



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 35 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN/PENILAIAN KEMAMPUAN
ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit umum daerah yang ditetapkan oleh KPUD;

- b. bahwa mampu secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud huruf a dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba yang dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan dari Tim Medis/Pemeriksa pada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Panduan Teknis Pemeriksaan/Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 April 2010;
2. Surat Keputusan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Nomor 30 IDI-WIL-SB/SK/III/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TK I dan TK II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panduan Teknis Pemeriksaan/Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- KEDUA** : Untuk pemeriksaan/penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, dilaksanakan oleh Tim Medis/Pemeriksa yang profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA** : Panduan Teknis Pemeriksaan/Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010, digunakan sebagai panduan Tim Medis/Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Panduan Teknis Pemeriksaan/Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 April 2010

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

